



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6519

KEUANGAN OJK. Produk Investasi. Laporan Keuangan. Kontrak Investasi Kolektif (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 138)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 33 /POJK.04/2020

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PRODUK INVESTASI BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

I. UMUM

Produk investasi seperti Reksa Dana, KIK-EBA, Dana Investasi Real Estat, Dana Investasi Multi Aset, dan DINFRA mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejalan dengan perkembangan tersebut, akuntabilitas merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam mengelola produk investasi. Salah satu wujud akuntabilitas pengelolaan dan keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan produk investasi adalah kewajiban produk investasi dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan.

Salah satu dampak dari konvergensi PSAK ke *International Accounting Standards* (IAS)/IFRS adalah PSAK saat ini lebih berorientasi pada transaksi. Akibatnya, seluruh PSAK yang berbasis industri telah dicabut, termasuk salah satunya adalah PSAK Nomor 49 tentang Akuntansi Reksa Dana yang selama ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun laporan keuangan Reksa Dana. Setelah pencabutan tersebut, sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Reksa Dana bertujuan umum (*general purpose*), termasuk juga untuk produk investasi lainnya seperti KIK-EBA, Dana Investasi Real Estat, Dana Investasi Multi Aset, dan DINFRA.

Melihat kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan daya banding serta memberikan kepastian hukum bagi Produk Investasi KIK dalam menyusun laporan keuangan, maka perlu diatur ketentuan mengenai pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Produk Investasi KIK bertujuan umum (*general purpose*) bagi Reksa Dana berbentuk KIK, KIK-EBA, Dana Investasi Real Estat, Dana Investasi Multi Aset, dan DINFRA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekuasaan” adalah hak yang ada saat ini yang memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain perintah untuk melakukan penyajian kembali laporan keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.